

Nomor : 07/Pid.R/2015/PN. Rah.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a : **LA RONI Bin LA PAANDA**
Tempat lahir : Sumpuo,
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 08 Juli 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kel. Kontumolepe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tukang Batu.



SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama : MAHMID, SH. ----- : Hakim ;
Nama : SUWASTA, SH. ----- : Panitera Pengganti ;

Penyidik membaca dakwaan yang diajukan pada tanggal 15 Desember 2015, Nomor : B/09.a/XII/2015/Unit Reskrim;

- a. Terdakwa mengakui/menyangkal dakwaan- *);
- b. Keterangan saksi-saksi di persidangan atas nama :

1. HARTINA WATI Binti LA TIPANDE dengan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena mencekik leher saksi dan menarik tangan saksi untuk keluar dari teras rumah ;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2015 sekitar jam 08.30 wita bertempat di kelurahan kontumolepe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna ;
- Bahwa terdakwa mencekik leher saksi sebanyak satu kali ;



- Bahwa terdakwa mencekik dan menarik tangan saksi lalu terdakwa menyuruh saksi keluar dari rumah orang tuanya namun saksi tidak mau keluar sebelum saksi bertemu dengan suami saksi ;
- Bahwa awal kejadiannya waktu saksi pergi dirumah mertua saksi untuk mencari suami saksi karena suami saksi sudah sembilan hari tidak pernah pulang dirumah saksi, tiba dirumah orang tua terdakwa saksi bersalam tiba-tiba terdakwa keluar dengan mengatakan bikin apa disini keluar kemudian terdakwa langsung mencekik leher dan menyuruh saksi pulang sambil menarik tangan saksi sampai saksi keluar dari teras rumah mertua saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;

--- Terhadap keterangan saksi (HARTINA WATI Binti LA TIPANDE) tersebut terdakwa membenarkan ;



2. **WA NENI Binti LA ODE HALISI** dengan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah suami saksi ;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena menganiaya korban (Hartina wati binti La Tipande);
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2015 sekitar jam 08.30 wita bertempat di kelurahan kontumolepe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali berapa kali terdakwa mencekik leher korban dan menarik tangan korban untuk keluar dari teras rumah karena saksi saat kejadian masih berada dalam rumah;
- Bahwa saksi setelah keluar dari dalam rumah saksi melihat terdakwa mendorong korban lalu saksi menahan terdakwa dengan maksud agar terdakwa tidak lagi mendorong korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sebelumnya tidak berselisih paham dengan korban;
- Bahwa ternyata terdakwa mencekik leher korban dan menarik tangan korban untuk keluar dari teras rumah disebabkan oleh karena sebelumnya korban mengancam lewat telepon bahwa akan membakar rumah terdakwa.

--- Terhadap keterangan saksi (WA NENI Binti LA ODE HALISI) tersebut terdakwa membenarkan ;

3. **WA KARA Binti LA INDO** dengan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena menganiaya korban (Hartina wati binti La Tipande);



- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2015 sekitar jam 08.30 wita bertempat di kelurahan kontumolepe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali berapa kali terdakwa mencekik leher korban dan menarik tangan korban untuk keluar dari teras rumah karena saksi saat kejadian masih berada dalam rumah;
 - Bahwa setelah saksi keluar dari dalam rumah saksi diberi tahu oleh terdakwa bahwa korban telah melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib (polisi) karena disebabkan diusir terdakwa untuk datang dirumah saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sebelumnya tidak berselisih paham dengan korban;
 - Bahwa ternyata terdakwa mencekik leher korban dan menarik tangan korban untuk keluar dari teras rumah disebabkan oleh karena sebelumnya korban mengancam lewat telepon bahwa akan membakar rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi (WA KARA Binti LA INDO) tersebut terdakwa membenarkan ;



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Raha di Raha telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **LA RONI Bin LA PAANDA;**

- Membaca surat dakwaan berserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;
- Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;
- Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi atas nama HARTINA WATI Binti LA TIPANDE, WA NENI Binti LA ODE HALISI dan WA KARA Binti LA INDO dengan keterangan dibawah sumpah serta memperhatikan barang-bukti yang diajukan di persidangan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Meningat pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan

Dengan ketentuan : Pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali jika dikemudian hari dalam putusan Hakim diperintahkan lain, yaitu karena terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan ;



---Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*) ;

Demikian diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 16 Desember 2015, oleh kami MAHMID, SH. Hakim Pengadilan Negeri Raha, dibantu oleh SUWASTA, SH. Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik serta dihadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,



SUWASTA, SH.

HAKIM,



MAHMID, SH.